

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan pemikiran ekonomi sudah ada sejak zaman Rasullullah. Sistem ekonomi yang diterapkan pada zaman Rasullullah SAW. Berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi.

Pada abad ke 18, dunia Islam mengalami kejatuhan dan keruntuhan. Pada masa ini dunia Islam telah mengalami stagnasi dan tidak ditemukan produktivitas, baik dalam bidang ekonomi. Keadaan seperti ini secara kontras berbeda dengan dunia Barat yang tengah mengalami kebangkitan dan kemajuan yang sangat pesat dengan gerakan modernisasi Barat, baik berupa gerakan intelektual maupun gerakan sosial politik.<sup>1</sup>

Salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah, istishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al- quran, sunnah, ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Hail ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Yadi Janwari, *Peradaban Ekonomi Islam*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h.8.

Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitor dalam jangka waktu lebih dari dua tahun. Yang dimaksud dengan debitor adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan.<sup>3</sup>

Dalam paparan publik pada April lalu perusahaan yang mayoritas sahamnya kini dikuasai Singapore Technologies Telemedia itu, lagi-lagi mengumumkan penerbitan Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 senilai Rp 300 miliar. Penerbitan obligasi syariah yang ketiga ini berbarengan dengan penerbitan obligasi konvensional senilai Rp 1,7 triliun.<sup>4</sup>

Dari berbagai jenis sekuritas yang ada, beberapa di antaranya telah memperoleh pengakuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atas kesyariahnya, salah satunya adalah instrumen obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah salah satu terobosan baru dalam dunia keuangan Islam yang merupakan bentuk pendanaan dan sekaligus investasi. Meskipun istilah sukuk adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang, namun inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Toman Sony dan Wilson, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 85.

<sup>4</sup>Yandhrie Arvian dkk, *Gebyar Bisnis Syariah*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), h. 17.

<sup>5</sup> Muhammad Kamal Zubair, "Obligasi dan Sukuk dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam," (*Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Parepare* Jogjakarta 46. no. 1. Januari-Juni 2012), h. 273.

Dasar hukum dibolehkannya muamalah maliyah di bidang sukuk bersandar

Q.S. Al-Baqarah: 278-279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تُوْظَمُوْنَ ۗ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).<sup>7</sup>

Selain Q.S. Al-Baqarah : 278-279, dasar hukum sukuk juga bersandar pada sabda Nabi Muhammad SAW:

الصُّلْحُ خَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا اَوْ اَحْلَّ حَرًا مَّا وَ الْمُسْلِمُوْنَ عَاى شُرُوْ طِهِمْ اِلَّا تَرَ طًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا اَوْ اَحْلَّ حَرًا مَّا

Artinya:

Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(H.R. Al-Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Hadist shahih riwayat Tirmidzi. Namun, banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah

<sup>6</sup><http://lajnah.kemenag.go.id>. (diakses 10 Februari 2020).

<sup>7</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), h. 182.

lemah. Mungkin tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya. Ibnu Hibban menilainya shahih dari hadist Abu Hurairahkamal ra.<sup>8</sup>

Diterapkannya konsep pembangunan dengan strategi pertumbuhan dan pemerataan ternyata masih kuatnya ketergantungan negara berkembang dari negara maju berupa pada konsumsi, investasi, bantuan luar negeri dan pinjaman.<sup>9</sup>

Secara terminologi shakk adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.<sup>10</sup>

Sukuk merupakan peluang investasi yang halal, sesuai Syariah dan sangat menjanjikan. Sukuk memiliki resiko yang kecil karena mendapatkan jaminan dari pemerintah. Berdasarkan fakta yang demikian itu, sudah selayaknya umat islam yang kelebihan dana memanfaatkannya sebagai media investasinya, karena sukuk dinilai sesuai dengan Syariah.<sup>11</sup>

Namun dalam hal ini para ulama kontemporer yaitu Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Ad Dharir berbeda pendapat tentang hukum sukuk yang diterbitkan, salah satunya sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain. Para

---

<sup>8</sup> Nafsiah, "Analisis Pengembangan Sukuk Negara dan Mekanisme Transaksinya Pada Pasar Modal Di Indonesia," (*Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor* 5, no. 1, Maret 2014), h. 17.

<sup>9</sup> Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomin Jawa Timur Berbasis Investasi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), h. 1.

<sup>10</sup> Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," *Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra Jakarta Timur* 10, no. 1, Januari 2011), h. 35.

<sup>11</sup> Nur Kholis, "Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan," *Universitas Islam Indonesia Jakarta IV*. no. 2, Desember 2010), h. 157.

ulama ini ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan sukuk,<sup>12</sup> dalam hal ini penggunaan sukuk belum diketahui secara jelas apakah benar-benar menerapkan prinsip syariah atau tidak, sehingga dari analisis pendapat ke dua ulama tersebut, kita dapat mengetahui konsep sukuk yang sebenarnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan sukuk di Perbankan Syariah menurut Abdul Sattar Abu Ghuddah?
2. Bagaimanakeberadaan sukuk di Perbankan Syariah menurut Ash-Shiddiq Adh Dharir ?
3. Bagaimana perbandingan pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Adh Dharir terkait konsep sukuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan sukuk di Perbankan Syariah menurut Abdul Sattar Abu Ghuddah.
2. Untuk mengetahui keberadaan sukuk di Perbankan Syariah menurut Ash-Shiddiq Adh Dharir.
3. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash-Shiddiq Ad Dharir terkait keberadaan sukukdi Perbankan Syariah

---

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, 2011), h. 306.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori tentang keberadaan sukuk di perbankan Syariah serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagai berikut:

- a. Kajian keilmuan dibidang perbankan syariah.
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang konsep sukuk

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

##### **a. Bagi IAIN Parepare**

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Parepare.

##### **b. Bagi Bank**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan sukuk dalam ekonomi syariah sebagai bahan pertimbangan bagi bank dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.

##### **c. Bagi Akademik**

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan sukuk.

##### **d. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai Perbankan Syariah terutama mengenai keberadaan sukuk di Perbankan Syariah, sehingga akan menambah minat masyarakat menabung di bank syariah.

## E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

### 1. Sukuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sukuk adalah obligasi berbasis syariah.<sup>13</sup> Sukuk dapat diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian pernyataan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagia atas kepemilikan aset berwujud tertentu.

### 2. Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank.<sup>14</sup> Jadi perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya dan juga merupakan kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain.

### 3. Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Syariah adalah syariat.<sup>15</sup> Jadi Syariah adalah isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusiadan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.

### 4. Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemikiran merupakan proses, cara, perbuatan memikir.<sup>16</sup> Jadi pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1350.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 135.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 1368.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h. 1031.

mendapatkan pengertian baru dengan perantara hal yang sudah diketahui. Aksi dalam pemikiran, bukan hanya pikiran atau akal budi saja tetapi sesungguhnya manusia secara keseluruhan.

#### 5. Abdul Sattar Abu Ghuddah

Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah memiliki gelar PhD dalam Hukum Islam dari Universitas Al- azhar Kiro, Mesir. Beliau adalah Profesor Fikih, kajian Islam dan Bhasa Arab di Riyadh dan merupakan anggota aktif Akademi Fikih Islam berbasis di Jeddah dan dewan standar Pembukuan dan Audit di Lembaga Keuangan Islami. Beliau juga menjabat sebagai menteri awqaf, Kuwait. Dr. Abu Ghuddah telah menulis beberapa buku dalam pembiayaan Islami. Beliau adalah Penasihat Syariah bagi beberapa lembaga keuangan lokal dan internasional.<sup>17</sup>

#### 6. Ash-Shiddiq Adh Dharir

Prof. Dr. Ash-Shiddiq ad-Dharir adalah peneliti senior bidang ekonomi islami di Majma' al-Fiqih al-Islami(Divisis OKI) hanya membolehkan saham dengan tujuan untuk mendapatkan deviden dari emiten dan dijual untuk mendapatkan uang tunai. Sementara beliau melarang kegiatan jual beli saham uang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual (spekulasi).<sup>18</sup>

### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneliti terdahulu, sebagai berikut:

<sup>17</sup>Irna Dwi Ramadhani, “Analisis Akad yang Terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer”(Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Makassar, 2017), h. 56.

<sup>18</sup>Ammi Nur Bits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jakarta: Muamalah Publishing, 2017), h. 248.

Penelitian dari Nafsiah (2014), dengan judul Penelitian “Analisis Pengembangan Sukuk Negara dan Mekanisme Transaksinya Pada Pasar Modal di Indonesia” dalam penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sukuk negara dan mekanisme transaksinya pada pasar modal di Indonesia. Di proses menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan akademisi dan praktisi yang mengetahui permasalahan apa yang menghambat perkembangan sukuk negara di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menghambat perkembangan sukuk negara dapat disimpulkan ke dalam dua penyebab utama yaitu pelaku pasar dan aspek regulasi. Dimana masih belum optimal nya peran pelaku pasar dan regulasi yang membingkai transaksi jual beli sukuk pada pasar modal di Indonesia. Solusi untuk mengembangkan sukuk negara pada pasar modal di Indonesia adalah dengan pemerintah lebih optimal dalam mengeluarkan regulasi terkait sukuk, emiten bisa mengeluarkan sukuk ritel dan yang belum menerbitkan sukuk dapat menerbitkan sukuk, investor dapat menilai instrumen investasi secara bijak, membuat benchmark untuk produk sukuk negara dan memperluas basis akad serta memperkuat dasar hukum setiap akad.<sup>19</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Cahyani (2014), dengan judul penelitian “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia (Kajian Konsep dan Kebijakan)” Penelitian ini membahas mengenai Sukuk Negara sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia. Cakupan pembahasan terdiri dari pendeskripsian perkembangan sukuk negara di

---

<sup>19</sup>Nafsiah, ”Analisis Pengembangan Sukuk Negara dan Mekanisme Transaksinya Pada Pasar Modal di Indonesia,” h. 15.

Indonesia, Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan Sukuk negara, serta kontribusi sukuk negara terhadap pembiayaan utang luar negeri Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk negara sebagai bagian dari instrumen Surat Berharga Negara diterbitkan Pemerintah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008, beserta Surat Utang Negara (SUN) yang sejak tahun 2005 diarahkan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan. Sehingga secara bertahap menggeser posisi dan presentase sumber pembiayaan berdasarkan Utang Luar Negeri kepada Surat Berharga Negara. Dilihat dari nilainya Sukuk Negara masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Surat Utang Negara maupun Utang Luar Negeri Indonesia, namun jika dilihat dari persentase pertumbuhannya Sukuk Negara mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan SUN maupun ULN.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nilawati (2017), yang mengangkat judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Tingkat Sewa Sukuk Ijarah Dengan Jatuh Tempo Obligasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Beberapa Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk Ijarah di Bursa Efek Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap tingkat sewa sukuk ijarah dengan jatuh tempo obligasi sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam penelitian ini adalah 6

---

<sup>20</sup> Siti Cahyani, “Sukuk Negara Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Utang Luar Negeri Indonesia (Kajian Konsep dan Kebijakan)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Jakarta, 2017), h. 9.

perusahaan yang menerbitkan sukuk ijarah yang mempunyai data lengkap dalam laporan tahunan dari tahun 2012-2016. Metode analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui laporan tahunan perusahaan yang diakses dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan MRA (Moderated Regression Analysis). Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan likuiditas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat sewa sukuk ijarah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa aspek jatuh tempo obligasi tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap tingkat sewa sukuk ijarah sedangkan jatuh tempo obligasi mampu memoderasi hubungan likuiditas terhadap tingkat sewa sukuk ijarah.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tujuan aspek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait dengan mekanisme transaksi sukuk Negara, yakni transaksinya pada pasar modal di Indonesia, kemudian juga terkait dengan konsep dan kebijakan sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan, seperti sewa sukuk ijarah. Sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan terhadap

---

<sup>21</sup>Nilawati, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Tingkat Sewa Sukuk Ijarah dengan Jatuh Tempo Obligasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Beberapa Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk Ijarah di Bursa Efek Indonesia)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi; Makassar, h. 8.

perbandingan sukuk di Perbankan Syariah dari para pemikir yang memiliki pendapat yang berbeda.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Perbankan Syariah**

#### **a. Sejarah Perbankan Syariah**

Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, Post Paar Bank dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank dan lainnya. Di Zaman Kemerdekaan perbankan Indonesia sudah makin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta.

Sedangkan bank syariah pertama meskipun praktiknya telah dilaksanakan sejak masa awal Islam, diawali dengan berdirinya sebuah bank tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi Sungai Nil pada tahun 1963 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar. Meskipun beberapa tahun kemudian ditutup, namun telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari konferensi tersebut dua tahun kemudian lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai Negara yang secara umum berbentuk bank Islam komersial dan lembaga

keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitar \$200 miliar.<sup>22</sup>

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pila ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga di bentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.<sup>23</sup>

#### b. Defenisi Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai

---

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 23.

<sup>23</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukumislam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl watawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola waqaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).<sup>24</sup>

### c. Fungsi dan Karakteristik Bank Syariah

#### 1). Fungsi Bank Syariah

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank Syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat berupa investasi dan simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Fungsi utama yang kedua dalam perbankan syariah yaitu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya sesuai dengan syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 32.

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 36.

Adapun beberapa tujuan perbankan syariah. Diantara para ilmuwan dan para profesional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.

Menurut Kazarian (1993:51) tujuan bank syariah adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah, menurutnya bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negar-negara islam.

Dalam bukunya yang berjudul *Towards A Just Monetary System*, M. Umer Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem islam telah memiliki didalamnya pencegahan untuk menangani masalah ini. Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan mudharabah dan syirkah tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha.

Sementara itu para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk

menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir Muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial.<sup>26</sup>

## 2). Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- a). Penghapusan riba
- b). Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c). Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d). Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- e). Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- f). Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

## d. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan

---

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-spek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 35.

penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

#### 1). Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi khusus. Di samping itu bank syariah juga dapat obligasi syariah sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang.

#### 2). Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, produk pembiayaan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, sama dengan fitur dan mekanisme ijarah hanya saja bank selain bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. Perpindahan objek

sewa dapat diperlukan sebagai hadiah, atau penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, atau penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.<sup>27</sup>

## 2. Sukuk

### a. Sejarah Obligasi Syariah (Sukuk)

Kata-kata Sakk, Sukuk, dan Sakaik dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata bawalah (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mudarabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata Sakk merupakan kata dari bahasa Latin "cheque" atau "check" yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer.<sup>28</sup>

Awal mula perkembangan sukuk dimulai dari diterbitkannya fatwa tentang sukuk oleh the Islamic Jurisprudence Council (IJC). Dengan adanya fatwa tersebut kemudian Otoritas Moneter Bahrain (BMA-Bahrain Monetary Agency) menerbitkan sukuk salam dengan jangka 91 hari dan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Setelah itu pada tahun yang sama Malaysia menerbitkan Global Corporate Sukuk yang menjadi sukuk global pertama.

<sup>27</sup>Nifsu Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 30.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 342.

Di Indonesia, perkembangan sukuk dimulai dengan diterbitkannya sukuk mudharabah oleh PT Indosat pada tahun 2002 dengan nilai Rp 200 miliar (Umam, 2013). Dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah ijarah I pada tahun 2005 senilaiRp 285 miliar dan penerbitan obligasi syariah ijarah II pada tahun 2007 senilaiRp 400 miliar. Setelah itu muncullah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan sukuk yang menandakan berkembangnya sukuk di Indonesia.

#### b. Definisi Sukuk

Sukuk menurut Wahid sukuk merupakan salah satu produk investasi syariah dimana pemegang sukuk mendapatkan hak memiliki share dalam aset tetap, manfaat, dan layanan atau dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban dari proyek atau investasi tertentu. Sukuk juga merupakan suatu instrumen inovatif yang dapat membantu pihak yang membutuhkan dana guna meningkatkan modal usaha dalam mengembangkan usaha mereka. Adapun perbedaan dasar sukuk dan obligasi konvensional terletak pada konsep imbalan/bagi hasil, dan adanya transaksi pendukung (*undrlying transaction*) berupa akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah.

Secara sederhana perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbedaan Sukuk dengan Obligasi Konvensional

Keterangan	Obligasi	Sukuk
Hubungan antara penerbit dan investor	Pinjaman	Jual beli, sewa, kongsi, atau hubungan perwakilan

Berikut kehalaman 20

Lanjutan dari halaman 19

Keterangan	Obligasi	Sukuk
Karakteristik	Hutang	Bisa berkarakter utang atau penyertaan atas suatu aset
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, korporasi, <i>Sepecial Purpose Vehicle (SPV)</i>
Landasan aset	Tidak perlu	Perlu
Fatwa/opini syariah	Tidak perlu	Perlu
Penggunaan dana	Bebas	Tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah
Imbal Hasil	Bunga, capital gain	Imbalan ( <i>fee</i> ), Bagi hasil, margin, capital gain

Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa obligasi yang berbasis hutang tidak memerlukan *underlying*, misalnya dalam bentuk aset. Namun sukuk memerlukan *underlying asset*, yakni aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan sukuk. Aset ini bisa berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Lebih dari itu perbedaan paling signifikan diantara

keduanya adalah bahwa sukuk harus memenuhi kaidah-kaidah syariah, sedangkan obligasi tidak. Dengan semikian, maka penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan sukuk dan obligasi sangat berbeda. Pada sukuk dana yang berhasil dikumpulkan hanya boleh dimanfaatkan pada hal-hal yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah, sementara penggunaan dana obligasi tidak ada ikatan ketentuan sebagaimana sukuk.<sup>29</sup>

Adapun definisi sukuk menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAIOFI) dalam Shari'a Standard No. 17, "Investment Sukuk are certificates of equal value that represent an undivided interest in the ownership of an underlying asset (both tangible and intangible), usufruct, services or investments in particular projects or special investment activities".

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>30</sup>

Sekarang ini makin marak, dikalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme perdagangannya di pasar modal yang masih bersifat konvensional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSN-MUI/2008 menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek syariah untuk dijadikan pedoman. Adapun pedoman-pedoman tersebut antara lain:

---

<sup>29</sup>Nifsu Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia*, h. 38.

<sup>30</sup>Rini Yuliatwati, "Analisis Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) Terhadap Reaksi Pasar (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", h. 19.

## 1) Q.S. Al Ma'idah/5:1

Allah berfirman dalam Q.S. Al Ma'idah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>31</sup>

## 2) Q.S. Al-Baqarah/2: 278

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.<sup>32</sup>

## 3) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar (HR. Muslim).

## 4). Hadist Nabi Riwayat Imam Al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani

<sup>31</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 182.


<sup>32</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 76.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرِّ وَطِهِمْ إِلَّا شَرًّا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:


Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.<sup>33</sup>

Sedangkan pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) Nomor KEP-181/BL/2009, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : (1) kepemilikan asset berwujud tertentu, (2) nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau (3) kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.<sup>34</sup> Berikut adalah skema sukuk:



<sup>33</sup>Andi Tenri Ellyanti Entong, “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel),” (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi Makassar, 2015), h. 37.

<sup>34</sup> Rudi Bambang Trisilo, “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara,” *Ekonomi dan Hukum Islam Banyuwangi* 4, no. 1. 2014), h. 24.



Gambar 2.1 Skema Sukuk Kontrak Ijarah

Keterangan:

(1) perusahaan (originator) memerlukan dana tunai, kemudian membuat kontrak sukuk ijarah dengan SPV; (2) kemudian wali amanat sebagai mediator antara originator dengan investor yang disebut Special Purpose Vehicle disingkat SPV menyerahkan sukuk ijarah kepada investor, investor membayar tunai; (3) selanjutnya SPV membeli property (tanah dan bangunan) milik perusahaan untuk disewakan kembali kepada perusahaan selama 5 tahun; (4) selama masa sewa perusahaan membayar uang sewa kepada investor melalui SPV setiap enam bulan sekali; (5) pada saat jatuh tempo perusahaan membeli kembali property (aset ijarah) dari SPV; (6) akhirnya SPV menyerahkan hasil penjualan property (aset ijarah) kepada investor.<sup>35</sup>

c. Sifat dan Karakteristik Sukuk

<sup>35</sup>Rudi Bambang Trisilo, "Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah dan Sukuk Negara", h. 25.

### 1). Sifat Sukuk

Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah, atau yang lain. Sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa (sukuk al-ijarah), dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut. Meskipun demikian, sukuk dapat pula diterbitkan berdasarkan akad syariah yang lain.

Sifat-sifat umum dari sukuk akan memperlihatkan bahwa sukuk cukup memiliki kualitas yang sama dengan semua pasar lain yang berorientasi aset keuangan konvensional, termasuk hal-hal berikut:

#### a). Dapat diperdagangkan

Sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset atau kegiatan bisnis dan juga dapat diperdagangkan pada harga pasar.

#### b). Dapat diperingkat

Sukuk dapat diperingkat dengan mudah oleh Agen Pemberi Peringkat regional dan internasional.

#### c). Dapat ditambah

Sebagai tambahan terhadap aset utama atau kegiatan bisnis, Sukuk dapat dijamin dengan bentuk koleteral berlandaskan syariah lainnya.

#### d). Fleksibilitas hukum

Sukuk dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan pajak yang berbeda.

e). Dapat ditebus

Struktur sukuk dipebolehkan untuk kepentingan penembusan.<sup>36</sup>

Dilihat dari persamaannya, sukuk sering disamakan dengan surat obligasi (bond) dan bahkan dengan produk-rodok pasar modal konvensional lainnya, walaupun produknya agak berbeda dalam sifatnya, sebagaimana yang terlihat dari perbandingan sukuk dengan beberapa instrumen pasar modal konvensional utamaberikutpada tabel 2.2

Tabel 2.2 : Perbandingan sukuk dan bebeapa instrumen pasar modal Konvensional

Dibandingkan	Uraian	
Surat obligasi	Surat obligasi murni mewakili utang pada penerbit.	Sukuk mewakili pihak yang memiliki asset yang berwujud dan/atau jelas, kegiatan ekonomi dan jasa.
Saham	Saham mewakili pihak yang mewakili seluruh perusahaan.	Sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan mewakili sepenuhnya kepemilikan perusahaan pada ase, proyek, jasa dan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan perusahaan.

Berikut kehalaman 26

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 345.

Lanjutan dari halaman 25

Dibandingkan	Uraian	
Derivatif	Derevatif mewakili turunan berganda dari kontrak yang berbeda yang di buat dari kontrak dasar utama.	Sukuk berhubungan hanya Dengan satu kontrak dan memelihara kesinambungan aset sepanjang waktu.
Sekuritas	Sekuritas secara umum berhubungan dengan mengubah pinjaman dan tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan dengan mengemas pinjaman menjadi satu kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikan.	Sukuk (menurut definisi AAOFI) adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya dari aset tersebut, manfaat aset, dan jasa. <sup>37</sup>

Sumber: Abdul Manan (2012)

## 2). Karakteristik Sukuk

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya:

- a). Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial title)
- b). Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan;

<sup>37</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 347.

- c). Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir;
- d). Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV);
- e). Memerlukan underlying asset;
- f). Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah.<sup>38</sup>

#### d. Fungsi Sukuk

Pada dasarnya fungsi sukuk adalah sebagai sumber pembiayaan. Pembiayaan anggaran negara menggunakan sukuk telah banyak dipraktekkan di dunia, sehingga Richard dalam Jobst (2007, 20) mendefinisikan sukuk sebagai obligasi finansial

---

<sup>38</sup>Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan," h. 56.

yang diterbitkan oleh lessor dan didasarkan umumnya dengan arus kas dari piutang sewa dari lessee kredit (guthrie), seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan institusi peminjaman multilateral. Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN menjelaskan dalam pasal (4) bahwa tujuan dari terbitnya sukuk negara yaitu untuk membiayai APBN, dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 12 ayat (3) yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membiayai perkiraan defisit APBN dengan sumber-sumber pembiayaan yang dimilikinya.

#### e. Pembagian Sukuk

Ditinjau dari jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, dan istishna. Disamping itu, ada juga obligasi syariah mudharabah konversi. Sedangkan jika ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi dua, yaitu obligasi syariah korporasi (perusahaan) dan obligasi syariah negara (SBSN). Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mengakui beberapa tipe sukuk yang berbeda berikut ini:

- 1). Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli, sewadimana pembayaran return pada pemegang sukuk.
- 2). Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah dengan menunjuk partner atau pihak sebagai mudharib untuk manajemen bisnis.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Dini Artanti, "Peringkat Obligasi Syariah (Sukuk) (Studi Empiris pada Emiten Sukuk Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Jember, 2017) h. 10.

- 3). Sukuk musyarakah, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dan untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau asset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk musyarakah dapat dikelola dengan akad musyarakah (partisipasi), mudharabah atau agen investasi (wakalah).<sup>40</sup>
- 4). Sukuk istishna, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Sukuk Istishna hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkkan sedangkan pada istishna dibolehkan (deferred price).<sup>41</sup>
- 5). Sukuk Salam, adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad salam yang merupakan kontrak dengan pembayaran harga di muka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian.
- 6). Sukuk murabahah, sukuk yang lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sentor publik.
- 7). Sukuk Mudharabah Konversi, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo.

---

70. <sup>40</sup>Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.

<sup>41</sup>Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara*, h. 74.

Sedangkan untuk jenis sukuk yang ditinjau dari institusi penerbitnya, sebagai berikut:

#### 1). Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Penerbitan sukuk korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a). Obligor, adalah emiten yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo
- b). Wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor
- c). Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

#### 2). Sukuk Negara (SBSN)

Surat berharga syariah negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.<sup>42</sup> Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN yaitu UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan DSN mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan sesuai syariah. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan bangunan maupun selaintanah dan bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

---

<sup>42</sup>Dini Artanti, "Peringkat Obligasi Syariah (Sukuk) (Studi Empiris pada Emiten Sukuk Korporasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", h. 12.

Pada penggunaan akad *ijarah Sale and Lease Back*, misalnya menggunakan Underlying asset berupa barang milik negara (BMN) menimbulkan konsekuensi dari sisi perpajakan karena didalamnya terdapat beberapa transaksi, contohnya jual beli BMN pada saat penerbitan, penyewaan BMN, dan pembelian kembali BMN saat jatuh tempo. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi tersebut menjadi obyek pajak yang dikenakan pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Jika Pemerintah mengenakan pajak atas transaksi BMN sebagai aset SBSN, maka sukuk menjadi tidak menarik untuk diterbitkan karena tidak kompetitif dengan instrumen Surat Berharga konvensional.

Untuk mengatasi isu yang tidak sesuai, maka Pemerintah melakukan kebijakan netralis pajak untuk Sukuk Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan pengecualian pajak atas aset SBSN yang dilakukan pemerintah dengan Perusahaan Penerbit SBSN (SPV) dalam proses penerbitan Sukuk Negara.

Kebijakan Pemerintah tentang pengecualian tersebut dilandasi dengan beberapa alasan, yaitu Pemerintah bukan merupakan Subyek Pajak karena tidak tergolong sebagai Pengusaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 huruf k Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN.

#### f. Ladasan Hukum

Dalam memorandum Informasi, Departemen Keuangan Republik Indonesia (2009) dan brosur sukuk negara yang diterbitkan oleh direktorat pembiayaan syariah (2013) dinyatakan tentang landasan hukum sukuk negara yaitu: Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang disahkan pada

tanggal 7 Mei 2008 yang mengatur tentang sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

- 1). Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
- 2). Pasal 5 ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN.
- 3). Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- 4). Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN pada saat jatuh tempo.
- 5). Pasal 9 ayat (3), dana untuk pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
  - a). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.
  - b). Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

Peraturan Pelaksanaan UU SBSN terdiri dari PP terkait Perusahaan Penerbit SBSN, PMK terkait Penerbitan SBSN di Pasar Dalam dan Luar Negeri dan PMK terkait Pengelolaan Aset SBSN.<sup>43</sup>

g. Ketentuan Sukuk

Pemahaman akan ketentuan sukuk akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap syariah. Beberapa ketentuan sukuk menurut

---

<sup>43</sup>Andi Tenri Ellyanti Entong, “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)”, h. 42.

rekomendasi dari Shariah Committee dalam Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dengan ketuanya Sheikh Taqi Usmani, pada beberapa pertemuan di tahun 2007 dan yang terakhir di Bahrain pada tanggal 13 dan 14 Februari 2008 sehubungan dengan penerbitan dan struktur sukuk yang ada sekarang, yang berkaitan dengan sukuk ijarah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sukuk yang diperdagangkan harus merupakan bukti kepemilikan dari pemegang surat berharga (certificate of undivided ownership), dengan semua hak dan kewajibannya sebagai pemilik aset yang nyata, dalam bentuk fisik atau manfaat atau layanan yang dimiliki secara legal sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelola atau manajer dari sukuk harus mencatat pemindahan hak atas aset tersebut kepada pemegang sertifikat/sukuk holders dan tidak menyimpan aset itu sebagai milik pribadinya.
- 3) Sukuk yang diperdagangkan di pasar modal tidak boleh (baca: haram) untuk diperdagangkan apabila struktur sukuk tersebut berdasarkan surat hutang.
- 4) Investment manager, partner, atau investment agent dari penerbit sukuk tidak diperkenankan (baca: haram) untuk membuat suatu perjanjian untuk membeli kembali underlying asset dari sukuk tersebut dengan harga nominalnya, pada saat masa berlaku sukuk berakhir. Perjanjian untuk membeli sukuk pada harga net, harga pasar atau pada harga yang sudah disepakati pada saat pembelian sukuk yang harus sesuai dengan prinsip syariah mengenai syirkah/partnership dan hal-hal yang berkaitan dengan garansi.

- 5) Pada sukuk ijarah diperkenankan (baca: halal) kepada penyewa untuk membeli aset yang disewakan pada harga nominalnya, sepanjang investor/penyewa tersebut bukan rekanan, manager investasi atau agen dari penerbit sukuk tersebut.
- 6) Dewan Pengawas Syariah seharusnya tidak pernah berpikir bahwa pekerjaannya sudah selesai ketika memberikan fatwa halal mengenai struktur sukuk tersebut. DPS harus memeriksa kembali semua kontrak dan dokumentasi yang berhubungan dengan transaksi sebenarnya, dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan kepatuhan kepada prinsip syariah.<sup>44</sup>

Adapun ketentuan keuntungan sukuk yakni, sukuk sebagai salah satu produk pembiayaan, sukuk termasuk kedalam kategori yang ketiga, yaitu sertifikat pengelolaan modal dalam bentuk kerja sama investasi, sertifikat ini tidak hanya sebagai penghimpun modal, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang melibatkan riginator, SPV, dan investor. Sukuk sebagai sertifikat investasi, maka motivasi utama bagi orang-orang yang terlibat kontrak sukuk adalah memperoleh keuntungan dari aktivitas kerja sama tersebut. bentuk dan cara memperoleh keuntungan adalah:

- 1) Originator memperoleh keuntungan, selain mendapatkan modal tunai (*cash*), ia juga akan mendapatkan keuntungan dari proyek yang dikerjakan dengan modal tunai yang diperoleh dari pensekuritan aset.
- 2) SPV memperoleh keuntungan trगतung dari keadaan dimana ia berperan dalam pengeluaran sertifikat sukuk, yaitu jika ia berperan sebagai wakil

---

<sup>44</sup>Andi Tenri Ellyanti Entong, “Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)”, h. 45.

originator dan pemodal, maka keuntungannya berupa fee (*'ujrah*), jika SPV berperan sebagai pembeli aset dari originator dan menjual kepada investor menggunakan kontrak *murabahah*, maka SPV mendapat keuntungan dalam bentuk *mark-up*, jika SPV bertindak sebagai *mudharib* dan originator sebagai sahibul maal dalam kontrak *Mudharabah* dan *Musyarakah*, maka SPV memperoleh keuntungan sesuai persentase yang disepakati.

- 3) Investor sebagai peniaga yang menanamkan modal, maka keuntungan yang diperoleh berdasarkan kontrak sukuk adalah jika berinvestasi dalam kontrak *ijarah*, maka keuntungan yang diperoleh adalah *sea* yang dibayar oleh originator dalam jangka waktu tertentu, jika menanamkan modalnya dalam kontrak *Istisna* dan *Salam*, maka keuntungan yang diperoleh adalah persentase keuntungan dari proyek yang dibiayai. Demikian juga investor menanamkan modal dalam kontrak *Mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>45</sup>

### 3. Pasar Modal Syariah

Sebagai salah satu instrumen investasi, Pasar Modal Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening (penyaringan), dan cleansing (pembersihan). Adapun investasi dalam prinsip syaria, yakni dalam ekonomi konvensional, teori investasi sangat bergantung dengan peran bunga dimana bunga tersebut merupakan indikator fluktuasi yang terjadi di investasi dan tabungan. Ketika bunga (bunga simpanan dan bunga pinjaman) tinggi maka kecenderungan volume

---

<sup>45</sup>Nifsu Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia*, h. 40.

tabungan akan meningkat, sementara investasi relatif turun. Begitu sebaliknya, ketika bunga rendah, maka tabungan akan menurun dan investasi akan meningkat. Jika dihubungkan dengan praktek investasi instrumen keuangan berlandaskan syariah di pasar modal yang semakin marak, dikalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme perdagangan efek syariah khususnya di Pasar Modal dimana sistem perdagangan yang digunakan masih bersifat konvensional.<sup>46</sup>

Secara umum, risiko pada sukuk mirip dengan risiko obligasi konvensional, karena keduanya merupakan instrumen pada pasar modal. Menurut *Chartered Financial Analyst* (2007), risiko-risiko yang dihadapi investor sukuk sebagai berikut:

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit pada sukuk ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran (*default*) atas sewa underlying asst. Kecenderungan default menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil/ suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Risiko kredit pada sukuk harus dinilai secara independen, khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika underlying asset tidak dapat menutupi kerugian yang terjadi.

b. Risiko Tingkat Pengambilan (*Rate of Return Risk*)

Risiko tingkat pengambilan ada pada semua tipe sukuk dengan pengambilan tetap (*fixed rate*). Imbal hasil yang mengacu pada LOBOR atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi

---

<sup>46</sup>Andi Tenri Ellyanti Entong, "Analisis Tingkat Keuntungan Investasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara Ritel)", h. 45.

suku bunga. Sedangkan pada akad Mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun.

c. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*)

Risiko nilai tukar dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying asset diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar.

d. Risiko Tingkat Harga (*Price/Collateral Risk*)

Risiko tingkat harga ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai underlying asset. Sukuk ijarah paling rentan menghadapi risiko ini karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Pengelolaan yang baik atas aset menjadi faktor penting dalam menghadapi risiko ini.

e. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan (*buy and hold*) pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Hal ini terjadi pula pada sukuk salam, dimana aset yang mawadahi kontrak merupakan komoditas pertanian, sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. *Zero Coupon Sukuk* seperti sukuk istisna dan mudharabah juga tidak dapat diperdagangkan di pasar

sekunder karena mirip dengan jual beli hutang (*bai' ad-dayn*) yang dilarang oleh mayoritas ulama.<sup>47</sup>

#### 4. Teori Perbandingan

##### a. Defenisi Perbandingan

Menurut Nazir (2005: 58) perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Hudson (2007: 3) perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.<sup>48</sup>

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>49</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan adalah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-spek Hukumnya*, h. 39.

<sup>48</sup>Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang Setara: Press, 2012), h. 23.

<sup>49</sup> Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 65.

<sup>50</sup> Wartiningsih dan Indien Winawarti, *Perbandingan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 26.

## b. Metode Perbandingan

Metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang bersal dari satu bahasa leluhur yang sama. Ciri-ciri ini kemudian diekstrapolasikan ke masa lalu untuk memperoleh gambaran mengenai bahasa leluhur tersebut. Metode perbandingan dapat dikontraskan dengan metode rekonstruksi intenal, yang berusaha mencari tahu mengenai perkembangan internal dari sebuah bahasa melalui analisis ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut.<sup>51</sup>

## c. Perbandingan dalam Perekonomian

### 1) Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses analisis laporan keuangan, yang dalam pelaksanaannya dekat dengan kegiatan akuntansi.


### 2) Manfaat Melakukan Analisis Perbandingan

Hasil analisis perbandingan bisa menjadi bahan pertimbangan ketika investor akan menginvestasikan dananya di suatu perusahaan. Sebelum memutuskan berinvestasi tentu calon investor perlu mempertimbangkan matang-matang dan memperhitungkan prospek kedepannya.

---

<sup>51</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode\\_perbandingan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Metode_perbandingan)(diakses 17 September 2020).

## H. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>52</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian (library research) teknik library research adalah teknik yang digunakan karena pada dasarnya

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>53</sup> Seperti halnya dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai konsep sukuk dari kedua pendapat ulama tersebut. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klarifikasi dan deskripsi.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah buku- buku dan jurnal ilmiah yang secara resmi menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi, dan buku terkait pemikiran Abdul Sattar Abu Ghuddah dan Ash Siddiq Adh Dharir tentang sukuk.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dua pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai bahan tambahan yang bersal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal, dan dokumen resmi. Data sekunder ini dapat menjadi

---

<sup>53</sup> S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h. 145.

bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai peneliti adalah berupa buku.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang secara khusus menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh bank maupun lembaga terkait dan tempat-tempat yang menunjang penelitian ini guna untuk menyelesaikan penelitian ini sendiri yang akan dilakukan  $\pm$  1 bulan.

## 3. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui konsep sukur menurut pendapat Abdul Sattar Abu Ghuddah dan As Shiddiq Ad Dharir, hal ini berupa perbandingan pendapat kedua ulama tersebut yakni diperbolehkan atau haramkannya penggunaan sukur.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengambil data dari dokumen-dokumen seperti buku, dan internet yang berkaitan dengan konsep sukur.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari semua sumber, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian diperlukan, kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

6. Penafsiran Data

Pada tahap ini, penulis mencoba menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data dari buku dan data dari halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis berupa isi (content analysis). Analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Selain itu juga menggunakan metode perbandingan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain, dengan tujuan untuk menemukan suatu persamaan dan perbedaan.